



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 106 TAHUN 2019

TENTANG

**RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-SIDANG KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, baik pada Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :** Menghadiri rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, baik dalam Rapat Paripurna maupun Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

- KEDUA :** Pada Sidang-Sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus menyiapkan jawaban tertulis/lisan dan menyampaikan bahan/informasi secukupnya sesuai pertanyaan Komisi-Komisi/Anggota Dewan, untuk dipertanggungjawabkan oleh para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) pada saat Sidang-Sidang Komisi.

- KETIGA : Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD) yang harus menghadiri lebih dari satu Sidang-Sidang Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat menunjuk Staf (Wakil Kepala Dinas, Kepala Bidang atau Kepala Bagian) yang mampu/kompeten sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah memantau kehadiran Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berada di bawah koordinasinya guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019



Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 106 TAHUN 2019
Tanggal 29 November 2019

RAPAT PARIPURNA DAN SIDANG-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 3 Desember 2019	Rapat Paripurna	Pidato Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 13.00
2.	Rabu, 4 Desember 2019	Rapat Paripurna	Penyampaian Pernandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 13.00
3.	Rabu, 4 Desember 2019	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 15.00
4.	Kamis dan Jumat 5 dan 6 Desember 2019	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Eksekutif/SKPD	Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 09.00
5.	Rabu, 11 Desember 2019	Rapat Paripurna	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian Laporan Berita Acara DPRD- Permintaan Persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Gubernur- Pendapat Akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020	Pukul 13.00

Komisi A : - Asisten Pemerintahan
- Inspektor

Komisi B : - Asisten Perekonomian dan Keuangan
Komisi C : - Asisten Perekonomian dan Keuangan
- Badan Pengelola Keuangan Daerah

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Komisi D : - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Komisi E : - Asisten Kesejahteraan Rakyat



Saefullah
NIP 196402111984031002